

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

5.1 Kesimpulan

Proses seleksi alternatif kebijakan merupakan bagian penting dalam formulasi kebijakan publik. Proses ini memungkinkan para aktor perumus kebijakan untuk menghasilkan rumusan alternatif kebijakan yang tepat dalam rangka menyelesaikan masalah. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, proses seleksi alternatif pada kebijakan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Banjarnegara dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Tahap Pemilihan Alternatif Kebijakan

Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 53 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Pendapatan dan Belanja Daerah yang Tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dibentuk atas inisiasi Kepala Bidang Akuntansi dan Pengolahan Data BPPKAD Kabupaten Banjarnegara sebagaimana tugasnya dalam menyelenggarakan fungsi perencanaan perumusan kebijakan bidang verifikasi laporan keuangan organisasi perangkat daerah sebagai bahan penyusunan laporan keuangan daerah, pembinaan petugas akuntansi organisasi perangkat daerah, pengolahan data penerimaan dan pengeluaran serta pemeliharaan basis data penerimaan dan pengeluaran (Pasal 26 Perbup Banjarnegara No. 82/2016).

Peraturan bupati tersebut lahir melalui serangkaian proses seleksi alternatif kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh Tim Efektif Perumus Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah BPPKAD Kabupaten Banjarnegara berdasarkan adanya permasalahan strategis yang masuk dalam agenda pemerintah. Permasalahan ini mencakup kurangnya tenaga akuntansi pada PD, kurangnya pemahaman PD mengenai penganggaran Belanja Modal dan Belanja Pemeliharaan, belum optimalnya penyajian Laporan Keuangan atas realisasi pendapatan dan belanja yang tidak melalui RKUD termasuk pendapatan hibah uang dan barang yang

langsung ke PD, belum terintegrasinya Sistem Informasi Pendapatan Asli Daerah (Simpatda) dan Sistem Informasi Manajemen Daerah – Keuangan (SIMDA-Keuangan), serta belum optimalnya penggunaan SIMDA Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) dalam mendukung SIMDA Keuangan.

Dengan demikian, Tim Efektif melakukan pemecahan atas isu/permasalahan tersebut. Kebijakan yang ditawarkan atas masing-masing isu meliputi: kebijakan untuk mendorong PPK-PD untuk melanjutkan pendidikan pada jurusan akuntansi serta mendorong PD untuk mengusulkan formasi ASN dengan latar belakang pendidikan akuntansi melalui Badan Kepegawaian Daerah; kebijakan untuk melakukan koreksi penyajian aset tetap, koreksi beban penyusutan, akumulasi penyusutan dan koreksi beban pemeliharaan di laporan keuangan PD yang bersangkutan untuk selanjutnya dilakukan sosialisasi mengenai penyajian belanja modal dan belanja pemeliharaan, baik melalui surat maupun melalui pertemuan/rapat, dan dilakukan penelitian RKA yang lebih detail; pembentukan peraturan bupati mengenai mekanisme penyajian laporan keuangan atas realisasi pendapatan dan belanja yang tidak melalui RKUD termasuk pendapatan Hibah Uang dan Barang langsung ke PD; kebijakan untuk melakukan *bridging* atau penyelarasan Simpatda dan SIMDA Keuangan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi pendapatan daerah; serta alternatif kebijakan untuk melaksanakan perhitungan penyusutan aset tetap menggunakan kertas kerja dengan rekonsiliasi perhitungan di SIMDA BMD.

Masalah-masalah yang ada kemudian diperbandingkan untuk menentukan urgensi masalah yang akan dijadikan fokus perumusan kebijakan pengelolaan keuangan di Kabupaten Banjarnegara dengan menggunakan Analisis Model ASTRID (Aktual, Spesifik, Transformasi, Relevan, Inovatif, dan dapat Dilaksanakan sesuai Masa Pelatihan) dengan hasil penilaian tertinggi pada masalah belum optimalnya penyajian laporan keuangan yang tidak melalui RKUD, yaitu dengan nilai 85% atas pertimbangan Aktual 12,75/15%, Spesifik 8,5/10%, Transformasi 8,5/10%, Relevan 12,75/15%, Inovatif 17/20%, dapat Dilaksanakan Sesuai Masa

Pelatihan tingkat keberhasilannya 25,5/30%. Hasil analisis ini kemudian dijadikan sumber masalah utama kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Banjarnegara. Tanpa melakukan proses identifikasi alternatif lebih lanjut, Tim Efektif secara langsung menyediakan satu alternatif berupa pembentukan mekanisme penyajian laporan keuangan yang tidak melalui RKUD dan dituangkan ke dalam rancangan peraturan bupati tentang tata kelola pendapatan dan belanja yang tidak melalui RKUD.

Setelah alternatif kebijakan dirumuskan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah, termasuk menggunakan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 9 Tahun 2018 yang bertema serupa sebagai acuan, Tim Efektif menilai alternatif yang dirumuskan guna memberikan pertimbangan lebih lanjut agar dapat memperkuat pemilihan alternatif yang tepat. Pada proses seleksi alternatif kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Banjarnegara, alternatif dinilai secara subjektif oleh Tim Efektif bersama-sama *stakeholders* internal dan eksternal terpilih. Meskipun tidak ada indikator tertentu yang ditetapkan dalam penilaian alternatif kebijakan, hampir seluruh *stakeholder* yang terlibat menilai bahwa pembentukan peraturan bupati tentang tata kelola pendapatan dan belanja yang tidak melalui RKUD merupakan alternatif kebijakan yang tepat untuk menyelesaikan masalah belum optimalnya penyajian laporan keuangan yang tidak melalui RKUD di Kabupaten Banjarnegara. Sehingga, pelibatan unsur *stakeholders* ini secara praktis memperkuat alternatif kebijakan yang telah dirumuskan.

Temuan penelitian dalam tahapan menunjukkan bahwa alternatif kebijakan yang disajikan oleh Tim Efektif tidak bervariasi. Alternatif pembentukan peraturan bupati yang mengatur mekanisme penyajian laporan keuangan daerah menjadi satu-satunya alternatif yang ditawarkan untuk menyelesaikan masalah belum optimalnya penyajian laporan keuangan yang tidak melalui RKUD.

Alasan yang mendasari tidak adanya upaya pengembangan alternatif pada proses seleksi alternatif kebijakan pengelolaan keuangan daerah

Kabupaten Banjarnegara adalah karena keterbatasan waktu akibat kebijakan ini dirumuskan sebagai *output* dari kegiatan Aksi Perubahan Kinerja Organisasi yang diadakan oleh BPSDM Jawa Tengah dan diikuti oleh Pemimpin-Pemimpin Administratif termasuk Kepala Bidang Akuntansi BPPKAD Kab. Banjarnegara selaku pemrakarsa kebijakan. Dominasi dan kepentingan aktor pimpinan ini terlihat sangat kuat dalam mengatur dan menentukan arah perumusan kebijakan.

Temuan tersebut juga menambah khasanah bahwasannya karakteristik perumusan kebijakan di Indonesia identik dengan cara adaptasi dan *lesson learned*. Artinya, proses perumusan kebijakan tidak dilakukan sebagaimana proses perumusan kebijakan yang ideal yakni dengan melakukan pengembangan berbagai alternatif kebijakan yang dapat diperbandingkan dan diseleksi berdasarkan penilaian yang paling baik.

Selain itu, proses seleksi alternatif kebijakan juga dilakukan secara subjektif. Subjektif yang dimaksud yakni tidak adanya riset mendalam yang memungkinkan Tim Efektif mendapatkan analisis positif dan negatif yang lebih banyak atas alternatif yang ditawarkan. Sehingga, penilaian dilakukan sebagai formalitas pelengkap tahapan seleksi alternatif kebijakan saja, yang arah maksud dan tujuan utamanya untuk merealisasikan pembentukan peraturan bupati tentang tata kelola pendapatan dan belanja yang tidak melalui RKUD. Jika diperbandingkan dengan teori pengambilan keputusan kebijakan, pengambilan keputusan kebijakan oleh Tim Efektif sesuai dengan Teori Inkremental. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya subjektivitas dalam proses seleksi alternatif kebijakan yang dilakukan.

2. Tahap Penetapan Kebijakan

Penetapan alternatif kebijakan berupa pembentukan peraturan bupati tentang tata kelola pendapatan dan belanja yang tidak melalui RKUD telah disepakati selain oleh Tim Efektif, juga disepakati oleh bidang internal BPPKAD Kab. Banjarnegara sebagai bidang yang ikut dilibatkan dalam perumusannya dan oleh PD Eksternal terpilih dalam sosialisasi dan uji coba rencana kebijakannya. Rancangan peraturan bupati tersebut kemudian

diproses ke Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara untuk dilakukan harmonisasi terhadap PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penetapan kebijakan ini sedikit terkendala akibat terjadinya fenomena kekosongan kekuasaan, di mana Budhi Sarwono, Bupati Banjarnegara Periode 2017-2022 selaku aktor utama peraturan bupati telah ditahan KPK atas konsekuensi kasus Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2018. Oleh sebab itu, penetapan peraturan bupati tentang tata kelola pendapatan dan belanja daerah yang tidak melalui RKUD tersebut harus ditempuh melalui mekanisme yang lebih panjang.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, jika kepala daerah berhalangan maka penandatanganan rancangan peraturan daerah dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Kepala Daerah atas izin Menteri Dalam Negeri. Pada akhirnya, rancangan peraturan bupati tersebut berhasil ditandatangani dan ditetapkan oleh Pelaksana Harian Bupati Banjarnegara, Syamsudin, pada tanggal 7 Desember 2021 sebagai Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 53 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Pendapatan dan Belanja yang Tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah setelah menempuh lima bulan proses pengajuan fasilitasi provinsi, negosiasi, dan mendapatkan izin dari Mendagri.

Dalam hal penetapan Perbup Banjarnegara Nomor 53 Tahun 2021, peneliti menemukan bahwa mekanisme penetapan peraturan bupati yang lebih kompleks ini bukan fenomena pertama di Kabupaten Banjarnegara, karena sebelumnya pernah terjadi pula kekosongan kekuasaan pada saat peralihan Bupati Periode 2011-2016 ke Bupati Periode 2017-2018. Namun, proses hukumnya tidak serumit setelah Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 diterbitkan, yakni penetapan peraturan bupati bisa langsung ditandatangani oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat

Sementara atau Penjabat Kepala Daerah tanpa harus mendapat izin dari Mendagri. Dengan kata lain, peran eksekutif dalam mekanisme penetapan peraturan bupati akan selalu mendominasi untuk menentukan diijinkannya atau tidak suatu peraturan itu terbit.

3. Interaksi Aktor dalam Kebijakan

Interaksi yang terjadi dalam proses seleksi alternatif kebijakan pengelolaan keuangan daerah di Kab. Banjarnegara cenderung berupa proses asosiatif yang ditunjukkan melalui proses kerja sama Tim Efektif dalam menyusun rancangan kebijakan, proses menyatukan tujuan, dan dukungan yang diberikan para *stakeholder* terkait upaya ditetapkannya Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 53 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Pendapatan dan Belanja yang Tidak Melalui RKUD. Dalam hal ini, peneliti tidak menemukan adanya interaksi yang menunjukkan konflik.

5.2 Implikasi

Saran dan implikasi yang dapat disajikan sehubungan dengan penelitian ini yaitu:

1. Dalam tahapan seleksi alternatif, Tim Efektif hendaknya mengembangkan lebih banyak alternatif kebijakan agar pemecahan masalah bervariasi dan dapat diperbandingkan satu sama lain. Di samping itu, Tim Efektif hendaknya melakukan riset/penelitian mendalam terhadap permasalahan yang ada pada pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Banjarnegara, agar pada saat merumuskan alternatif kebijakan Tim Efektif memiliki basis data berupa analisis positif negatif dan dampaknya di masa depan dari masing-masing isu/permasalahan tersebut. Sehingga, penilaian alternatif akan lebih objektif dan mampu menghasilkan kebijakan yang tepat untuk masalah yang tepat pula.
2. Dalam pengambilan keputusan kebijakan, Tim Efektif perlu meninjau ulang keputusan kebijakan. Peninjauan kembali terhadap pengambilan keputusan kebijakan pengelolaan keuangan daerah dapat memberikan

peluang bagi alternatif kebijakan lain untuk segera dilakukan tindak lanjutnya atau bahkan menemukan pengembangan alternatif yang baru.

3. Dalam tahap penetapan kebijakan, Tim Efektif sebaiknya mempelajari lebih banyak dasar hukum dan materi yang berkaitan dengan penyusunan rancangan kebijakan. Hal ini dimaksudkan agar selain mencapai tujuan penetapan kebijakan, diharapkan Tim Efektif dapat memahami dengan benar substansi dan implikasi jangka panjang dari kebijakan yang ditetapkan. Sehingga, kebijakan tidak semata-mata ditetapkan untuk memperkaya regulasi saja.
4. Dalam hal interaksi antar aktor kebijakan, seharusnya Tim Efektif membuka ruang diskusi yang lebih terbuka agar interaksi yang terjadi tidak hanya mengacu pada kepatuhan dan dukungan semata, melainkan dibutuhkan pula interaksi yang berupa konflik atau pertentangan yang dapat memperkuat proses perumusan kebijakan.

